

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu.¹ Dengan pertumbuhan populasi di suatu negara, pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat. Setiap negara berusaha untuk menciptakan inovasi baru di sektor ekonomi, dan Indonesia juga harus bersikap tegas dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Perkembangan manusia terus berlangsung pesat di berbagai bidang seperti teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, dan ekonomi. Aspek-aspek ini saling terkait dan saling mendukung satu sama lain, sehingga kemajuan teknologi terbaru mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan berkat adopsi instrumen keuangan syariah seperti bank syariah dan pasar modal syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam pelaksanaan transaksi keuangannya.²

Investasi diperbolehkan dalam Islam, seperti tertuang pada Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”³

¹ Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran,” *Jurnal El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020), h.151.

² Mahmuda Mulia Muhammad, “Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial,” *Jurnal El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020), h.34.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta, 2016), Q.S. Al-Baqarah 261.

Secara jelas, ayat tersebut menyampaikan pentingnya investasi bagi individu, menggambarkan investasi sebagai penanaman harta di jalan Allah SWT, di mana setiap kebaikan yang ditanamkan akan berlipat ganda. Rasulullah SAW sendiri telah mengamalkan konsep investasi dalam kehidupan sehari-harinya dengan terlibat dalam bisnis dan perdagangan, baik dengan menggunakan modal investor maupun melalui skema bagi hasil. Berdasarkan prinsip ini, para cendekiawan agama sepakat bahwa investasi di Pasar Modal dalam Islam dianggap mubah (boleh).

Ada dua jenis investasi, yaitu investasi langsung (*Direct Investment*) dan investasi tidak langsung (*Indirect Investment*). Pada investasi langsung, pemilik dana terlibat langsung dalam kegiatan penanaman modal. Sementara pada investasi tidak langsung, pemilik dana tidak perlu hadir secara fisik dan tidak terlibat langsung dalam penanaman modal. Tujuan utama dari investasi tidak langsung adalah membeli saham dengan niat menjualnya kembali di pasar modal.⁴ Investasi tidak langsung ditransaksikan di pasar modal, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal berupa saham, obligasi, waran, *right*, reksadana, dan berbagai macam derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.⁵

Pasar Modal adalah tempat di mana terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran untuk instrumen investasi keuangan jangka panjang, yang biasanya berjangka waktu lebih dari satu tahun.⁶ Investasi didefinisikan sebagai penggunaan dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁷ Dalam memilih produk investasi, para investor harus memastikan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh negara, di Indonesia tentunya harus dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai

⁴ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.13.

⁵ Hamka Halham, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YAI, 2020).

⁶ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm.33.

⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.7.

perpanjangan negara guna menghindari penipuan berkedok investasi, dan tentunya perusahaan yang ingin diinvestasikan sudah terdaftar di Pasar Modal.⁸

Pasar modal memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, pasar modal berfungsi sebagai tempat bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan sebagai wadah bagi individu untuk melakukan investasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Kontribusi pasar modal terhadap kemajuan ekonomi suatu negara melalui penerimaan investasi sangat penting, seperti yang disebutkan oleh Nyoman Tjager yang mencatat bahwa pasar modal bukan hanya sebagai sumber pendanaan bagi investor tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pasar modal dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁹

Pasar modal sering disebut sebagai Bursa Efek, karena "Pasar" merujuk pada "Bursa" atau "Market," sementara "Modal" mengacu pada "Efek." Awalnya, pasar modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi guna memperoleh modal usaha. Pasar modal syariah, di sisi lain, adalah pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam semua transaksinya. Peran pasar modal syariah sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain menawarkan kegiatan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah, pasar modal syariah juga menjadi sumber penting bagi perusahaan untuk memperoleh modal dari investor. Masyarakat juga dapat menggunakan pasar modal syariah untuk berinvestasi secara syariah tanpa khawatir melanggar prinsip-prinsip Islam seperti riba, spekulasi, atau perjudian. Pengelolaan pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) dalam bahasa asing.

⁸ Ali Geno Berutu, "MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas Aspek Legal Dalam Pandangan Hukum Islam Di Indonesia," *Veritas* 6, no. 2 (2020): 160–86, <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.599>.

⁹ Yessi Sarena Rangkuti Saidin, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2019), hlm.28.

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia telah menandai kemajuan dengan adanya sektor keuangan Islam. Pengawasan sektor keuangan di Indonesia, termasuk industri keuangan, menjadi tanggung jawab OJK. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas industri keuangan, termasuk di sektor Saham Syariah. Saham Syariah adalah representasi kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memenuhi standar tertentu, termasuk jenis usaha, produk atau jasa yang disediakan, serta prinsip-prinsip syariah dalam akad dan manajemen perusahaan. Saham Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak termasuk saham dengan hak istimewa khusus.¹⁰

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menunjukkan adanya kebutuhan untuk pasar modal yang mengakomodasi preferensi mayoritas masyarakatnya. Ide pembentukan pasar modal syariah muncul sebagai respons terhadap hal ini. Pasar modal syariah adalah pasar modal di mana semua aktivitasnya diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Perjalanan pasar modal syariah dimulai sejak tahun 1997 ketika Danareksa Investment Management (DIM) menerbitkan reksa dana syariah pertama. Majelis Ulama Indonesia kemudian mendirikan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengeluarkan fatwa terkait ekonomi Islam dan mengawasi aktivitas ekonomi syariah.

Regulasi mengenai proses screening pada reksa dana syariah pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 melalui fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang panduan pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah. Sedangkan panduan mengenai pasar modal syariah sendiri baru diintroduksi pada tahun 2003 melalui fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan panduan umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Menurut beberapa pakar, ini dianggap sebagai tonggak awal terbentuknya pasar modal syariah di Indonesia pada tahun 2003.¹¹

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, n.d.), h.602.

¹¹ Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm.27.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan terkait kriteria Saham Syariah untuk mengatur dan mengawasi sektor tersebut, yang terdapat dalam POJK No. 35/POJK.04/2017. Peraturan ini tidak dapat dipisahkan dari peran Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam bidang keuangan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 mengenai pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bisnis yang dilarang oleh syariat bagi emiten syariah, yang juga disebut penyaringan bisnis (*core business screening*), yaitu perjudian, lembaga keuangan konvensional, perdagangan yang dilarang syariat, jual beli risiko, penyedia barang atau jasa yang haram dan bersifat *mudarat*.

Fatwa ini menjadi dasar acuan bagi OJK dalam menetapkan kriteria Saham Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK No.35/POJK.04/2017. Pasal tersebut menyatakan bahwa pertama, perusahaan publik tidak boleh terlibat dalam kegiatan atau produksi barang/jasa yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, rasio utang bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh melebihi 45%. Ketiga, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak boleh lebih dari 10%.¹²

Pada Pasal 2 POJK No.35/POJK.04/2017 ayat pertama pada poin ke 3 disebutkan bahwa “memenuhi rasio keuangan sebagai berikut: a) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)”.¹³

Pasal 2 POJK No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria Saham Syariah untuk masuk ke Daftar Efek Syariah, yang disusun oleh OJK atau diterbitkan oleh entitas

¹² *Ibid.*, h.89.

¹³ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah” (2017).

yang berwenang, menimbulkan perdebatan tentang kesesuaian syariah dalam peraturan tersebut terkait penggunaan dana non halal dalam operasional perusahaan, seperti rasio utang pada bank konvensional dan pendapatan dari dana non halal dalam menetapkan kriteria Saham Syariah.

Dengan demikian, penggunaan dana non halal dalam pengelolaan perusahaan yang menjadi penentuan dalam kriteria Saham Syariah yang masuk ke Daftar efek syariah ini merupakan pertimbangan, yaitu kenyataan bahwa emiten saat ini belum bisa terbebas secara total menggunakan jasa perbankan konvensional. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perbankan konvensional masih mendominasi sistem perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Sistem perbankan berbasis bunga telah mengakar dan membudaya pada seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan ekonomi bawah, menengah maupun atas.¹⁴ Bagi seorang investor muslim, melakukan kegiatan pengelolaan investasi tidak boleh hanya berpedoman pada kinerja keuangan perusahaan, melainkan juga harus memperhatikan pada aspek kesyariahan perusahaan.¹⁵

Lewat peraturan terbarunya pada POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sebagaimana dinyatakan diatas, pada realitanya konsep kriteria dan penerbitan daftar efek syariah pada pasar modal syariah di Indonesia masih belum menetapkan prinsip syariah secara (*kaffah*) keseluruhan. Hal ini dapat diketahui dari adanya toleransi riba dan pendapatan non halal lewat utang berbasis riba maksimal sebanyak 45% dan pendapatan non halal maksimal 10% di dalam konsep financial screening pada perusahaan (*emiten*) yang akan mendaftarkan efeknya sebagai efek berlabel syariah. Adapun dalam prinsip syariah, tentunya riba dan sesuatu yang haram (non-halal) adalah sesuatu yang sudah jelas keharaman dan mudaratnya. Bahkan, pada fatwa DSN-MUI sendiri menyatakan keharaman riba pada setiap transaksi yang berada di dalam pasar modal syariah. Hal ini juga sudah disinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 42

¹⁴ Yoyok Prasetyo, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah," *Jurnal Ekubis* 1, no. 2 (2017): 161–71.

¹⁵ Muhammad Adlan and Imron Mawardi, "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 4, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i2.10035>.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).¹⁶

Kemudian, konsep kriteria dan penerbitan daftar efek syariah pada pasar modal syariah di Indonesia dengan adanya pendapatan non halal dan juga rasio bunga dalam kriterianya, dalam ini juga terindikasi adanya pencampuran antara harta halal dan haram dan hal tersebut tidak diperkenankan menurut kaidah *ushul fiqh*.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

“Apabila sesuatu yang halal dan haram berkumpul, maka yang menang adalah yang haram”¹⁷

Masalah ini perlu ditelaah lebih dalam lagi apakah utang berbasis riba dan pendapatan non-halal dari penetapan screening pada efek syariah ini masuk kedalam ranah *darurat*, sehingga dalam penggunaan ini dibenarkan secara syariat. Mengingat, pasar modal syariah dan lembaga syariah lain pada saat ini sudah mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu ditinjau lagi penggunaan atas dasar ini pada peraturan utang berbasis riba dan pendapatan non-halal. Belum lagi, bahwa kriteria dalam utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal ini merupakan produk peraturan lama yang dipergunakan hampir dua dekade dan masih diadopsi hingga sekarang ini.

Dengan analisis kesesuaian syariah ini diharapkan agar terkemukanya konsep hukum ekonomi syariah yang luas sebagai analisa terhadap kebijakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa MUI terkait peraturan mengenai utang berbasis bunga dan pendapatan non halal dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap konsep hukum ekonomi syariah khususnya dalam menganalisa kebijakan utang berbasis riba dan pendapatan non-halal yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa MUI

¹⁶ RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, QS. Al-Baqarah 42.

¹⁷ Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

yang melatarbelakanginya. Oleh karenanya, penelitian ini berjudul “**Analisis Kesesuaian Syariah Utang Berbasis Riba dan Pendapatan Non-Halal Pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah**”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dalam latar belakang di atas tentang pelaksanaan investasi di Pasar Modal Syariah tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Namun tentunya ada beberapa pasal yang menjadi permasalahan dikarenakan adanya toleransi adanya utang berbasis riba sebesar 45% dan pendapatan non-halal 10%, yang berdasarkan prinsip syariah penggunaan riba dan pendapatan yang didapatkan dari hal yang haram jelas di larang dalam syariah. Berdasarkan dengan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria penerbitan Daftar Efek Syari'ah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah?
2. Bagaimana analisis kesesuaian syariah terkait pendapatan non halal dan utang berbasis bunga dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria saham syariah dalam pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
2. Untuk mengetahui analisis kesesuaian syariah terkait pendapatan non halal dan utang berbasis bunga dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan terkait Kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, dalam hal analisis kesesuaian syariah pada peraturan pendapatan non halal dan rasio bunga dalam kriteria saham syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis secara pribadi penelitian ini mengajarkan wawasan dan pengalaman baru dalam bidang penelitian, khususnya dalam pembahasan terkait analisis hukum ekonomi syariah pada Pasal tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- b. Bagi masyarakat umum, khususnya para investor syariah diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai terkait analisis hukum ekonomi syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/ tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- c. Bagi *stakeholder* terkait, yaitu OJK dan DSN-MUI diharapkan penelitian ini dapat memperkaya *khazanah* keilmuan, khususnya pada pembahasan penelitian ini mengenai analisis hukum ekonomi syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi. Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sofyan Fahmi (2019), mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim, dengan judul skripsi “*Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Tinjauan Az-Zariah*”. Skripsi ini membahas metode screening yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, dengan secara khusus berpedoman terhadap Peraturan OJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa melakukan aktivitas investasi di Bursa Efek Indonesia dalam tinjauan Az-Zariah diperbolehkan dengan persyaratan yang ada di dalam konsep Az-Zariah. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan pendapatan non halal yang tidak boleh lebih dari 10% pada Pasal 2 Peraturan OJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dianalisis menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan persamaannya kedua penelitian ini sama-sama menganalisis terkait permasalahan kriteria dan penerbitan daftar efek syariah di Bursa Efek Indonesia.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Prili Dwi Utami (2021), mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)*”. Berdasarkan fokus penelitian dari Prili Dwi Utami terdapat persamaan yang sama-sama mengkaji terkait praktik jual beli saham pada Pasar Modal Syariah yang ditinjau dari Hukum Islam. Namun penelitian tersebut berfokus pada praktik jual beli saham syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, sedangkan penelitian ini menganalisis mengenai peraturan OJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dianalisis menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.¹⁹

¹⁸ Sofyan Fahmi, “Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Tinjauan Az-Zariah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁹ Prili Dwi Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

3. Skripsi yang ditulis oleh Rani Puspita Sari (2021), mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan*”. Berdasarkan fokus penelitian dari skripsi Rani Puspita Sari, penelitian ini sama-sama menganalisis sistem peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan maumalah yang ditinjau dari Hukum Islam. Perbedaan antara penelitian Rani Puspita Sari dengan penelitian ini terletak pada objek peraturan perundang-undangan yang di teliti. Penelitian dari Rani Puspita Sari menganalisis mengenai konsep penetapan tarif pajak bumi dan bangunan di Indonesia pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan penelitian ini menganalisis peraturan OJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, mengenai syarat utang berbasis bunga dan pendapatan non halal yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.²⁰
4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Adlan dan Imron Mawardi (2018), Universitas Airlangga dengan judul jurnal “*Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah*”. Berdasarkan fokus penelitian Adlan dan Mawardi tersebut, memiliki kesamaan dari objek yang akan diteliti yaitu mengenai utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal pada peraturan OJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini, penelitian dari Adlan dan Mawardi yaitu terkait pengaruh kedua kriteria tersebut terhadap nilai emiten syariah yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini, penulis fokus terhadap analisis pasal 2 peraturan OJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, mengenai mengenai syarat utang

²⁰ Rani Puspita Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Penetapan Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

berbasis bunga dan pendapatan non halal yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.²¹


Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sofyan Fahmi (2019)	Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Tinjauan Az-Zariah	Kedua penelitian ini sama-sama menganalisis terkait permasalahan kriteria dan penerbitan daftar efek syariah di Bursa Efek Indonesia.	Penelitian ini lebih berfokus pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan pendapatan non halal yang tidak boleh lebih dari 10% pada Pasal 2 Peraturan OJK.No.35/POJK .04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dianalisis menurut sudut pandang

²¹ Adlan and Mawardi, "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah."

				Hukum Ekonomi Syariah
2.	Prili Dwi Utami (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)	Sama-sama mengkaji terkait praktik jual beli saham pada Pasar Modal Syariah yang ditinjau dari Hukum Islam	Penelitian yang ditulis Prili Dwi Utami berfokus pada praktik jual beli saham syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, sedangkan penelitian ini menganalisis mengenai peraturan OJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dianalisis menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah
3.	Rani Puspita Sari (2021)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 5 dan	Sama-sama menganalisis sistem peraturan	Perbedaan penelitian Rani Puspita Sari

	<p>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p>atau perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan maumalah yang ditinjau dari Hukum Islam</p>	<p>dengan penelitian ini terletak pada objek peraturan perundang-undangan yang diteliti. Penelitian dari Rani Puspita Sari menganalisis mengenai konsep penetapan tarif pajak bumi dan bangunan di Indonesia pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan penelitian ini menganalisis peraturan OJK.No.35/POJK .04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, mengenai syarat</p>
--	--	---	--



				utang berbasis bunga dan pendapatan non halal yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah
4.	Muhammad Adlan dan Imron Mawardi (2018)	Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah	Kesamaan dari objek yang akan diteliti yaitu mengenai utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal pada peraturan OJK.No.35/POJ K.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah	Penelitian dari Adlan dan Mawardi yaitu terkait pengaruh kedua kriteria tersebut terhadap nilai emiten syariah yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini, penulis fokus terhadap analisis pasal 2 peraturan OJK.No.35/POJK .04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, mengenai

				mengenai syarat utang berbasis bunga dan pendapatan non halal yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah
5	Maulana Diffa Pratama (2024)	Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Utang Berbasis Riba dan Pendapatan Non-Halal Pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah		

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Islam memiliki bidang studi yang luas, di antaranya adalah investasi yang aktif. Setiap harta yang dimiliki dalam ekonomi Islam harus dikenakan zakat, sehingga jika harta tersebut tidak diinvestasikan, zakatnya akan menyusutkan nilainya. Investasi bertujuan untuk meningkatkan kekayaan seseorang. Dalam melakukan investasi, beberapa hal penting yang harus diperhatikan meliputi tujuan investasi, jangka waktu tertentu dengan jumlah dana

yang terukur, beragamnya instrumen investasi, dan strategi investasi yang dimiliki. Investor dalam investasi akan mengalami baik keuntungan maupun kerugian, baik secara fisik maupun nominal, serta nilai investasi akan mengalami fluktuasi.²²

Dalam pelaksanaannya investasi saham ini tentunya ada proses membuat kesepakatan antar pihak yang dimana dalam Islam disebut dengan akad. Proses untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, umumnya disebut sebagai proses berakad atau membuat kontrak. Hubungan ini dianggap sebagai takdir Allah karena merupakan kebutuhan sosial yang muncul sejak manusia mulai memahami konsep hak milik. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai berakad untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis akad atau kontrak dapat digunakan untuk bertransaksi, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi yang berlaku. Secara etimologis, akad diartikan sebagai "sambungan" (al-aqdatun) dan "janji" (al-ahdun). Dalam pandangan syariat Islam, akad adalah salah satu metode untuk memperoleh harta dalam aktivitas sehari-hari, yang merupakan cara yang diridhai oleh Allah dan harus dipatuhi dalam berinteraksi sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنْ أَلَّ اللَّهُ بِحُكْمٍ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak diharamkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²³

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad atau ijab dan qabul merupakan tindakan atau pernyataan yang dimaksudkan untuk menunjukkan persetujuan dalam melakukan transaksi antara dua orang atau lebih, sehingga

²² Dini Selasi, “Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah Islamic Economics; Halal and Haram to Invest in Syariah Stocks,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96.

²³ RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Surah Al-Maidah.

terhindar dari ikatan yang tidak sesuai dengan syariah. Proses ini melibatkan kedua belah pihak, di mana satu pihak menyatakan ijab dan pihak lainnya menyatakan qabul, yang kemudian menghasilkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak tersebut.²⁴

Kajian mengenai asas-asas akad atau perjanjian memiliki peranan penting dalam memahami berbagai macam kontrak perjanjian, regulasi, dan undang-undang. Terutama kaitannya dengan sahnya perjanjian. Ketika suatu asas tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad perjanjian yang dibuat. Yang mana asas-asas tersebut antara lain:²⁵

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah *fiqh*:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya dalam akad muamalah itu hukumnya boleh dan bebas, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁶

Jadi yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak para pihak bebas untuk buat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

2. Asas Konsensualisme (*ittifaq*)

Konsensualisme secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan (*ittifaq*). Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak yang diwujudkan dengan ijab dan qabul lahirlah kontrak atau perjanjian. Dengan tercapainya kesepakatan para

²⁴ M.H H.Syaikhu, M.H.I, Ariyadi, S.H.I., *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

²⁵ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna,” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 272–79.

²⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.

pihak maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas Kerelaan (*al-ridhiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Bentuk kerelaan dari pihak tersebut terwujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu baik secara tertulis maupun lisan. Namun apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu semua artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang *bathil*.

4. Asas Keadilan

Prinsip keadilan merupakan pilar yang sangat penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Bahkan dalam Al-Quran perintah penegakan keadilan secara tegas difirmankan oleh Allah SWT pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى

أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁷

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan.

5. Asas Kepastian Hukum

²⁷ RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Surah Al-Maidah.

Dalam hukum islam disebutkan bahwa terjadinya suatu akad bila adanya kesepakatan antara pihak yang melakukannya. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan bersifat transenden. Pemenuhan akad-akad merupakan perintah Allah SWT dan bagi orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut akan mendapatkan dosa.

Para ulama pada hakikatnya sepakat bahwa di dalam hukum islam tidak mengenal kebebasan berakad yang tanpa batas. Hal ini mengingat Batasan kebebasan berakad telah jelas tertuang dalam Al-Quran dan hadist. Batasan ini dalam rangka mewujudkan nilai kebaikan bagi para pihak dalam berakad dan menghindari adanya kejahatan.²⁸

Secara umum, kebebasan dalam berakad memiliki batasan dengan larangan memperoleh harta secara tidak benar. Konsep "*bathil*" memiliki makna yang luas, tidak hanya terkait dengan cara memperoleh harta, tetapi juga berkaitan dengan objek yang diperoleh. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya berlaku dalam perjanjian saja, tetapi juga dalam setiap praktik muamalah yang mengandung unsur yang tidak benar.

Makna umum "*bathil*" dapat diperluas dalam pemahaman yang lebih khusus terkait dengan batasan kebebasan berakad. Salah satu pembatasan khusus dalam akad adalah menghindari objek yang diadakan yang haram, serta menghindari proses akad yang haram. Keharaman dalam proses akad meliputi penggunaan klausul-klausul yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, paksaan, perlakuan tidak adil, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum, dan tidak mengutamakan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, kebebasan dalam berakad memiliki batasan yang penting untuk menjaga agar akad-akad yang dilakukan tidak melibatkan praktik-praktik yang diharamkan, baik dalam objek yang diadakan maupun dalam proses akad itu sendiri.²⁹

Adapun penjelasan pembatasan yang bersifat khusus ini adalah sebagai berikut:

²⁸ PhD dan Taufiqul Hulan Drs. Agus Triyanta, MA., MH, *Batas-Batas Kebebasan Berakad Dalam Transaksi Syariah* (Yogyakarta: Perpustakaan UII, 2013), hlm.73.

²⁹ Drs. Agus Triyanta, MA., MH, hlm.75.

1. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya keharusan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan larangan berbuat dzalim

Suatu Tindakan dikatakan adil dimana hak seseorang tidak terganggu. Ia harus merasakan bahwa hak-haknya dihormati dan dilindungi. Dalam konteks ini dengan demikian keadilan dikontraskan dengan tindakan kezaliman. Yang mana tindakan yang dikatakan zalim tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal keadilan dan menghindari perbuatan zalim dalam akad perlu diperhatikan adanya keseimbangan prestasi. Keseimbangan prestasi dimaknai dengan tidak adanya tuntutan agar prestasi kedua belah pihak harus sama secara mutlak nilainya, karena masalah pertukaran dalam transaksi diserahkan kepada persetujuan dan kerelaan para pihak sendiri.

2. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan Riba

Dalam hukum islam riba merupakan hal yang diharamkan dan dilarang dipraktikkan dalam semua transaksi ekonomi sebagaimana tertera pada firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

....وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁰

Berdasarkan larangan Allah tentang keharaman riba sebagaimana tersebut diatas maka setiap akad yang dibuat dilarang memperjanjikan sesuatu yang mengandung unsur riba. Islam mengharamkan riba karena riba merupakan pendapatan yang di dapat secara tidak adil.

3. Kebebasan berakad yang batasi oleh adanya larangan maiysir dan gharar

Dalam hukum islam dilarang memperjanjikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian atau unsur Gharar. Hal ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam QS An-nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

³⁰ RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Surah Al-Baqarah.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

Baik gharar maupun perjudian apabila dikaji dari sudut pandang bisnis tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan yang akan diperoleh. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan penipuan

Para ahli hukum islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan dimana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya.

4. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan paksa

Dalam hukum islam paksaan merupakan unsur cacat kehendak yang paling menonjol karena sifatnya yang paling konkrit bila dibandingkan dengan unsur-unsur cacat kehendak yang lain. Karena itu, semangat hukum islam mengajak setiap orang yang melakukan transaksi kehendaknya menjauhi adanya unsur-unsur paksaan dan didasarkan pada prinsip suka sama suka. Namun walaupun akad itu dilakukan atas dasar suka sama suka tetapi terdapat hal yang bathil pada suatu usaha maka akad tersebut adalah tidak sah. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu usaha tidak mengandung unsur-unsur bathil namun akad yang dilakukan tidak berdasarkan atas suka sama suka maka akad tersebut menjadi tidak sah.

5. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan pelanggaran ketertiban umum.

Ketertiban umum merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, seperti keamanan negara, keresahan dalam bermasyarakat,

³¹ RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Surah An-Nisa.

dan lain-lain. Ketertiban umum juga diartikan sebagai suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama.

Investasi saham syariah saat ini harus sesuai dengan akad yang mengikuti aturan yang berlaku pada POJK.No.35/POJK.04/2017. Namun, perlu ditekankan bahwa ada hal yang perlu digarisbawahi dalam Pasal 2 peraturan tersebut terkait rasio keuangan pada ayat 3. Pasal ini mengacu pada utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal yang tidak sesuai dengan batasan kebebasan berakad dalam konteks ekonomi syariah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah Lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”³²

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa OJK ini merupakan Lembaga pengawasan lembaga keuangan seperti industry perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pension, asuransi, dan pasar modal syariah, Pada dasarnya peraturan ini haya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari Lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sector Lembaga keuangan, Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah yang timbul dalam masalah keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas system keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.


Pentingnya memperhatikan rasio keuangan pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ini adalah untuk memastikan bahwa investasi saham yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah dan prinsip kebebasan berakad yang terbatas oleh batasan-batasan tersebut.

³² *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.*

Dengan memperhatikan batasan-batasan tersebut, investasi saham syariah dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari praktik-praktik yang diharamkan. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa investasi saham syariah tidak hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek transaksi ekonomi.

Dari kerangka berpikir yang dibuat, maka peta konsep dari penelitian ini yaitu:

Gambar 1. 1 Peta Konsep Kerangka Teoritik



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.³³

Adapun menurut Sordjono metode analisis yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dari peraturan perundang-undangan.³⁴ Metode perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁵

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang memperbolehkan utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.³⁶ Jenis data penelitian kualitatif juga harus memiliki fokus penelitian yang jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan.³⁷

b. Sumber Data Penelitian

³³ Azhari Akmal Tarigan and et al, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 2012, hlm.8.

³⁴ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.46.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.137.

³⁶ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm.20.

³⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm.10.

Dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum yang diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal bahan hukum.³⁸ Dalam penelitian yuridis-normatif juga bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu pengetahuan umumnya disebut bahan hukum sekunder.³⁹

Bahan hukum yang merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data primer yang digunakan di penelitian ini merupakan bahan hukum yaitu

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

Lalu terdapat bahan hukum sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu, sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita membutuhkannya,⁴⁰ sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini berupa kajian teori kepustakaan, seperti karya ilmiah, buku-buku, tesis, dan sumber-sumber hukum tertulis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan ketika seorang peneliti melakukan sebuah penelitian. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.52.

³⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.24.

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi* (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm.37.

standar data yang berlaku.⁴¹ Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. metode ini untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan sebagai sarana untuk mendapatkan data-data dalam bentuk dokumen tertulis seperti dalam peraturan undang-undang, pojk, fatwa, buku-buku, jurnal-artikel, internet, dan sejenisnya atau bersumber dari pikiran seseorang yang tertuang dalam naskah-naskah yang terpublikasi untuk dianalisis, interpretasi, dan digali guna mendapatkan tingkat pencapaian terhadap pendalaman penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik untuk mengolah data yang telah diperoleh dari hasil kepustakaan yang telah dikumpulkan oleh penulis. Menganalisis data merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Analisis data yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mempertajam fokus bahasan, pengecekan keabsahan data, dan membuat sebuah kesimpulan yang dapat ditarik pada akhir penelitian.⁴² Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode yuridis normatif melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.224.

⁴² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.96.

⁴³ Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.270.

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian
- d. Menarik Kesimpulan, pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, dan dari kesimpulan akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

